



PUTUSAN

Nomor : 297 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : FALEN br SIMANJUNTAK
Tempat Lahir : Medan (sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 05 Februari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jl. Perniagaan Gg. Dokter Atan Kel. Bagan Barat
Kec. Bangko Bagan siapi-api Kab. Rokan Hilir
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Pramuria
P e n d i d i k a n : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d 24 Maret 2014
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 1 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu FITRIANI, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh bong siap pakai
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok
 - 1 (satu) buah sumbu obor
 - 1 (satu) buah sendok kertas
 - 1 (satu) unit HP merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib, terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK dihubungi via telp oleh sdr. Erik (DPO) Dan meminta terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK untuk datang ke hotel Megah Goh, selanjutnya terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK datang bersama saksi sdr. NATASYA br SIMANJUNTAK (penuntutan dilakukan secara terpisah) ke hotel Megah Goh dan masuk ke dalam kamar 208 lantai II (dua) dan melihat sdr. Erik (DPO) sendirian di dalam kamar sedang merakit bong dan terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK pun masuk dan duduk di atas tempat tidur sambil berbicara dengan sdr. Erik (DPO), dan setelah sdr erik (DPO) selesai merakit bong langsung mengambil kotak rokok sampurna mild dari dalam saku celana dan dari dalam kotak rokok tersebut sdr. Erik mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal dan menunjukkannya kepada terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK, sdr. Erik (DPO) langsung memasukkan serbuk Kristal tersebut kedalam kaca pirek yang sudah terpasang lalu bersama terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK membakarnya dan menghisapnya dan pada saat sdr. Erik (DPO) keluar dari kamar 208 terdakwa FALEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

br SIMANJUNTAK memanggil adiknya yaitu saksi sdr. NATASYA br SIMANJUNTAK dan masuk kedalam kamar 208 tersebut dan duduk bersama di atas tempat tidur dan pada saat terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK mau membakar dan menghisap narkoba jenis shabu-shabu tiba-tiba Petugas Kepolisian langsung melihat terdakwa dan saksi sdr. NATASYA br SIMANJUNTAK sedang duduk bersama-sama di atas tempat tidur sedang memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri.

- Bahwa selanjutnya barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor : 92/BAP.18090j/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang ADI ANGGARA, SE. Kemudian barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB. : 1517 / NNF / 2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung positif METAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 00.10 Wib, terdakwa dihubungi via telp oleh sdr. Erik (DPO) Dan meminta terdakwa untuk datang ke hotel Megah Goh , pada saat itu terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membakar dan menghisapnya kedalam mulutnya. Selanjutnya terdakwa akan merasakan rasa senang yang berlebihan, namun apabila tidak menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka jantung akan terasa berdebar-debar dan nafas terasa sesak.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) pipa kaca dan mancis dengan cara shabu-shabu dibakar dan dihisap oleh terdakwa melewati pipa yang tersambung dengan kaca pirek dan kemudian melewati air yang berada didalam bong tersebut dan selanjutnya menjadi gelembung-gelembung asap yang muncul dipermukaan air dan asap tersebut masuk keujung pipa yang dihisap terdakwa. Bahwa terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu lebih dari lima kali.

Bahwa selanjutnya barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor : 92/BAP.18090j/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang ADI ANGGARA, SE. Kemudian barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1517 / NNF / 2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK diatur dan diancam pidana
berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas
isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SURADAL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut lalu menjumpai terdakwa di hotel Megah Goh kamar No 208
- Bahwa saat ditangkap didapati bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh bong siap pakai
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok
 - 1 (satu) buah sumbu obor
 - 1 (satu) buah sendok kertas
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung
- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Erik karena barang tersebut mau dipakai bersama sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :

- Saksi ANTONI SINAMBELA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut lalu menjumpai terdakwa di hotel Megah Goh kamar No 208
 - Bahwa saat ditangkap didapati bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh bong siap pakai
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok
 - 1 (satu) buah sumbu obor
 - 1 (satu) buah sendok kertas
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung
 - Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari Erik karena barang tersebut mau dipakai bersama sama
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :
- Saksi Natsya br Simanjuntak dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi ditangkap bersama terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa disuruh ke hotel Megah Goh kamar 208 untuk menemui seseorang
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan terdakwa ke kamar tersebut
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar sementara saksi menunggu di luar
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu didalam kamar bersama laki laki tersebut sedangkan saksi menunggu diluar

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK.yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi setelah menggunakan sabu-sabu yang didapat dari Erik
- Bahwa sebelumnya terdakwa dipanggil oleh Erik untuk datang ke kamar Megah Goh Nomor 208
- Bahwa terdakwa berangkat ke hotel tersebut diantar Natasya
- Bahwa setelah masuk kamar terdakwa diajak Erik memakai sabu-sabu
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai sabu sabu sebelumnya namun tergantung laki-laki yang mengajak terdakwa
- Bahwa saat ditangkap didapati bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh bong siap pakai
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu obor
- 1 (satu) buah sendok kertas
- 1 (satu) unit HP merk Samsung
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong siap pakai
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok
- 1 (satu) buah sumbu obor
- 1 (satu) buah sendok kertas
- 1 (satu) unit HP merk Samsung

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1517 / NNF / 2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung positif METAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi setelah menggunakan sabu-sabu yang didapat dari Erik
- Bahwa sebelumnya terdakwa dipanggil oleh Erik untuk datang ke kamar Megah Goh Nomor 208
- Bahwa terdakwa berangkat ke hotel tersebut diantar Natasya
- Bahwa setelah masuk kamar terdakwa diajak Erik memakai sabu-sabu
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai sabu sabu sebelumnya namun tergantung laki-laki yang mengajak terdakwa
- Bahwa saat ditangkap didapati bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh bong siap pakai
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok
 - 1 (satu) buah sumbu obor
 - 1 (satu) buah sendok kertas
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK dengan identitas selengkapannya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. SGB Kel. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi setelah menggunakan sabu-sabu yang didapat dari Erik
- Bahwa sebelumnya terdakwa dipanggil oleh Erik untuk datang ke kamar Megah Goh Nomor 208
- Bahwa terdakwa berangkat ke hotel tersebut diantar Natasya
- Bahwa setelah masuk kamar terdakwa diajak Erik memakai sabu-sabu
- Bahwa terdakwa sudah pernah memakai sabu sabu sebelumnya namun tergantung laki-laki yang mengajak terdakwa
- Bahwa saat ditangkap didapati bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh bong siap pakai
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok
 - 1 (satu) buah sumbu obor
 - 1 (satu) buah sendok kertas
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang dan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, Majelis berpendapat ketentuan tersebut apabila diterapkan bagi pecandu yang dikenakan hukuman berupa rehabilitasi, namun dalam perkara ini Majelis berpendapat terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman pidana penjara

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bauh bong siap pakai
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu obor
- 1 (satu) buah sendok kertas
- 1 (satu) unit HP merk Samsung

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Terdakwa tidak mendukung pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FALEN br SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bauh bong siap pakai
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampurna Mild dengan isi 1 (satu) batang rokok
 - 1 (satu) buah sumbu obor
 - 1 (satu) buah sendok kertas
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 12 Agustus 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh CHANDRA RISKI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)